

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR
SKEMA SERTIFIKASI LSPU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Untuk mendukung terlaksananya proses sertifikasi yang memiliki mutu baik, persiapan yang baik dan matang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu dibuat standar skema sertifikasi yang harus dipenuhi oleh LSPU. Selain itu, diperlukan pula adanya jaminan kepuasan asesi terhadap proses sertifikasi melalui pemberian informasi mengenai skema sertifikasi yang akan diambil.

Skema Sertifikasi KKNi ditujukan bagi otoritas yang kompeten (kementerian atau lembaga) dalam proses pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi KKNi, sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimaksudkan menjadi kerangka kerja sistem sertifikasi yang mengintegrasikan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Ketua Prodi
5. Ketua LSPU
6. Administrator LSPU
7. Asesor Sertifikasi Profesi

4. Definisi Istilah

1. **Pemilik skema** adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.
Catatan: organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga pemerintah, atau lainnya
2. **Proses sertifikasi** adalah kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yaitu mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat, maupun logo atau penanda (*mark*)
3. **Skema sertifikasi** adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
4. **Skema Sertifikasi KKNI** merupakan pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi yang terdiri atas sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan dan/atau kompetensi pada jenjang kualifikasi KKNI.
5. **Skema Sertifikasi Klaster Pola** merupakan sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi yang terdiri atas sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari industri/pengguna.
6. **Skema Sertifikasi Okupasi Nasional** merupakan pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi yang terdiri atas sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada okupasi nasional.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LSPU memiliki dokumen pedoman dan prosedur untuk mengintegrasikan kegiatan sertifikasi ke dalam kurikulum program studi	Tersedianya pedoman dan prosedur pengintegrasian Uji Kompetensi dalam mencapai CPL
		Adanya bukti hasil monitoring dan evaluasi integrasi Uji Kompetensi terhadap CPL yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan
2	LSPU memastikan setiap Program Studi mengusulkan Skema Uji Kompetensi untuk mendukung ketercapaian CPL	Terdapat Skema Uji Kompetensi yang sesuai dengan CPL yang ditetapkan prodi
		Terdapat Asesor Kompetensi yang sesuai dengan Skema Uji Kompetensi setiap prodi
3	Universitas/LSPU melakukan pengukuran tentang pelaksanaan Sertifikasi Profesi yang memenuhi KKNI	Tersedianya bukti tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>asesi</i> tentang pengukuran pelaksanaan sertifikasi profesi yang memenuhi KKNI
4	LSPU memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi profesi.	Tersedianya skema sertifikasi yang terdiri atas skema sertifikasi KKNI; Kualifikasi Okupasi Nasional; dan Klaster.
5	LSPU memastikan skema sertifikasi berisi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh BNSP	Tersedianya skema sertifikasi yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup sertifikasi dan unit kompetensi; b. Uraian tugas dan pekerjaan; c. Kompetensi yang dibutuhkan; d. Kemampuan (<i>abilities</i>), bila ada; e. Pra-syarat, bila ada; f. Kode etik, bila ada.
6	LSPU memastikan kepemilikan dokumen-dokumen untuk menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang dipertimbangkan dalam pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi	Tersedianya pertimbangan dalam pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan pakar yang sesuai; b. Penggunaan struktur yang tepat serta mewakili para pemangku kepentingan, tanpa ada yang mendominasi; c. Pengenalan dan penyesuaian pra-syarat dengan persyaratan kompetensi, jika diberlakukan; d. Pengenalan dan penyesuaian tatacara penilaian dengan persyaratan kompetensi; e. Analisis kerja atau praktek yang dilakukan dan diperbarui untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) mengenali tugas untuk keberhasilan kinerja; b) mengenali kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tugas; c) mengenali pra-syarat, bila ada; d) melakukan konfirmasi terhadap tatacara penilaian dan muatan uji kompetensi; e) mengenali persyaratan dan selang waktu sertifikasi ulang.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
7	LSPU menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan disahkan secara berkelanjutan dan sistematis	Tersedianya bukti hasil pengkajian ulang dan pengesahan skema sertifikasi secara berkelanjutan dan sistematis

6. Strategi Pencapaian Standar

1. LSPU memetakan kebutuhan skema dan asesor yang memiliki kompetensi sesuai dengan Skema yang dirancang;
2. LSPU menyelenggarakan pelatihan asesor dalam pembuatan skema;
3. LSPU melakukan koordinasi dengan asesor secara periodik agar kualitas skema sertifikasi semakin meningkat.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Skema sertifikasi

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.